



Peran Guru Fiqh dalam Pembiasaan Keaktifan Shalat Berjamaah Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kulon Progo, Yogyakarta

Miftakul Azis ¹, Muh. Mustakim ²

¹ Program Studi (S-1) Pendidikan Agama Islam, Universitas Alma Ata

² Program Studi (S-2) Pendidikan Agama Islam, Universitas Alma Ata

ARTICLE INFORMATION

Received: February 25, 2023

Revised: June 22, 2023

Available online: June 30, 2023

KEYWORDS

Teacher's Role, Fiqh Teacher, Prayers in Congregation.

CORRESPONDENCE

Nama: Muh. Mustakim

E-mail: muh.mustakim@almaata.ac.id

ABSTRACT

Teachers have an important role in the habituation of the implementation of Islamic teachings. Islamic Religious Education aims to prepare pious individuals who carry out Islamic religious teachings, and to prepare individuals who understand Islam (mutafaqqih fiddin). This study aims to find out the role and strategy of the fiqh teacher in increasing the activity of congregational prayers at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kulon Progo, D.I. Yogyakarta. This study used a descriptive qualitative research method. The subjects of this study were Head of MAN 1 Kulon Progo, Fiqh teachers of MAN 1 Kulon Progo, and the students of MAN 1 Kulon Progo. Data collection was carried out by observation, in-depth interviews, and documentation to complement the data obtained from observations and interviews. The data validation was used source triangulation and technical triangulation, while data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the role of the fiqh teacher in the activeness of congregational prayers of MAN 1 Kulon Progo students is as an activator, someone who encourages students to pray in congregation; and the fiqh teacher also acts as a companion for students in conducting congregational prayers. The strategy of the fiqh teacher in increasing the activity of congregational prayers of MAN 1 Kulon Progo students are the fiqh teacher applies the habituation method; special guidance methods; and the teacher has not applied the method of punishment or sanctions.

Pendahuluan

Pada zaman globalisasi seperti saat ini, dimana semua manusia mudah dalam mencari informasi dari seluruh dunia yang mereka inginkan harus benar-benar diperhatikan, Banyak dampak yang terjadi di era globalisasi seperti saat ini yang tidak disadari. Zaman globalisasi sangat berdampak bagi kehidupan manusia baik itu dampak positif atau dampak negatif tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Dampak positif di zaman globalisasi saat ini seperti adanya kemudahan dalam mencari informasi baik dari lingkup kecil hingga lingkup besar, begitu sebaliknya banyak dampak negatif di era globalisasi seperti kelalaian manusia disebabkan berkembangnya teknologi, banyak manusia yang merasa tidak membutuhkan bantuan dari orang lain dan lalai bahwa hakikatnya mereka merupakan makhluk sosial (Kalfaris Lalo, 2018).

Handphone sendiri memiliki banyak dampak untuk manusia baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif handphone seperti mempermudah hubungan antar individu, mempermudah dalam mencari informasi yang diinginkan dan lain-lain. Sedangkan dampak negatif dari handphone seperti memberikan dorongan dalam munculnya kejahatan dan kecanduan ponsel, yang jika dibiarkan dan tidak cepat ditangani akan berakibat fatal pada diri seseorang yang dapat merusak psikologinya (Jamus, 2018). Kecanduan handphone pada zaman sekarang tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat, tetapi sudah merambah di kalangan pendidikan. banyak peserta didik yang lalai terhadap kewajiban mereka sebagai pelajar, baik itu belajar ataupun mengikuti peraturan yang ada di sekolah, seperti halnya kegiatan beribadah di sekolah, seperti halnya yang terjadi di MAN 1 Kulon Progo.

Beribadah merupakan kewajiban bagi setiap manusia untuk menunjukkan kehambaan kepada penciptanya. Ibadah merupakan kegiatan atau perilaku yang dilakukan manusia untuk menguatkan akidah sekaligus sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. karena pada

hakikatnya jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah, dengan melakukan semua perkara yang diperintahkan dan menjauhi semua perkara yang dilarangnya (Nursi, 2014).

Salah satu cabang dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya adalah Shalat. Shalat merupakan suatu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Shalat diwajibkan oleh Allah kepada hambanya yang baligh dan berakal, dan dihukumi berdosa bagi mereka yang meninggalkan Shalat dengan sengaja dan disertai rasa ingkar akan kewajibannya (Ayyub, 2003). Shalat sendiri memiliki banyak keutamaan diantaranya dilakukan dengan cara berjamaah. Shalat berjamaah merupakan sebuah kesunahan yang sangat ditekankan untuk dilakukan, sampai Nabi Muhammad SAW melebihi derajatnya dua puluh tujuh kali dari pada Shalat yang dilakukan dengan sendirian (Ayyub, 2003).

Melihat sangat pentingnya ibadah Shalat dikerjakan dengan cara berjamaah, maka perlu adanya perhatian khusus dalam pembinaan Shalat berjamaah kepada anak sejak masih kecil, baik itu pembinaan dari orang tua ataupun guru. Yang dengan adanya pembinaan ini diharapkan seorang anak ketika mereka tumbuh dewasa tidak canggung dalam melakukan Shalat berjamaah, juga anak memiliki karakter aktif dalam melakukan kewajibannya.

Seorang anak dalam kehidupannya pertama kali mendapatkan pendidikan dan pembinaan dimulai dari lingkungan keluarganya, kemudian di sekolah dan di masyarakat. Salah satu cabang keilmuan yang didapatkan anak dalam pendidikan sekolah yang mengatur ibadah shalat adalah ilmu fiqh, yaitu ilmu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur amaliyah-amaliyah manusia yang diperoleh dari dalil syara' yang terperinci (Az-Zuhaili, 2011).

Ketika seorang anak sudah sampai pada jenjang sekolah maka secara otomatis tanggung jawab pendidikan diserahkan kepada guru. Adanya seorang guru pada suatu lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam berkembangnya keilmuan dan karakter peserta didik. Guru berperan sebagai pendidik yang profesional yang dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan bermutu. Guru selain berperan sebagai pendidik bagi peserta didiknya juga dituntut sebagai teladan yang baik bagi peserta didiknya yang perkataan dan perbuatannya dapat ditiru oleh peserta didik (Arsyad, 2021).

Peran guru sebagai pendidik dan teladan bagi siswa juga diterapkan oleh guru fiqh di MAN 1 Kulon Progo terhadap keaktifan Shalat berjamaah siswa, walaupun masih dalam proses tapi peran guru fiqh ini sangat membantu siswa dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab atas kewajiban siswa sebagai seorang pelajar yang baik.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana penelitian mengkaji perspektif partisipan dengan menggunakan strategi yang digunakan oleh peneliti, strategi deskriptif dengan cara mengeksplorasi suatu permasalahan yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumen, teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lainnya (Samsul, 2017). Waktu penelitian dilakukan pada awal tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah MAN 1 Kulon Progo, guru fiqh MAN 1 Kulon Progo, dan siswa MAN 1 Kulon Progo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan bentuk semi struktur. Wawancara semi struktur merupakan wawancara yang sifatnya lebih bebas dan santai dari wawancara terstruktur (Sugiyono, 2013).

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi untuk memastikan apakah data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada subjek penelitian yang ditentukan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan atau tidak. Observasi dilakukan dengan menggunakan jenis observasi partisipatif lebih tepatnya partisipasi pasif. Dalam partisipasi pasif peneliti datang secara langsung ditempat penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang berlangsung, peneliti hanya melakukan pengamatan yang mendalam sesuai dengan data yang diperlukan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Dokumentasi dilakukan untuk mempertanggungjawabkan proses-proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, peneliti melakukan penelusuran online melalui website resmi sekolah MAN 1 Kulon Progo, peneliti juga melihat absen yang digunakan untuk melihat daftar hadir siswa dalam melakukan Shalat berjamaah di masjid MAN 1 Kulon Progo. Dalam

menguji keabsahan data atau informasi yang didapat oleh peneliti, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi digunakan untuk menghilangkan keraguan peneliti terhadap data yang didapatnya dan untuk mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber dan cara. Triangulasi sendiri merupakan teknik yang digunakan untuk menguji keterpercayaan data (Samsul, 2017). Dalam triangulasi sumber, data atau informasi yang diterima oleh peneliti dari kepala sekolah MAN 1 Kulon Progo, Guru fiqih MAN 1 Kulon Progo dibandingkan dengan data yang diperoleh dari siswa MAN 1 Kulon Progo. Adapun dalam triangulasi teori, peneliti membandingkan data yang telah diperoleh dari teknik wawancara yang mendalam, observasi, dan penelusuran online disertai melihat absen keaktifan siswa dalam melakukan shalat berjamaah di masjid MAN 1 Kulon Progo. Teknik triangulasi ini digunakan oleh peneliti agar tidak ditemukan kerancuan data atau informasi yang didapat oleh peneliti. Selanjutnya analisis data, peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam reduksi data, peneliti mengumpulkan dan memilih hal-hal yang pokok dari hasil penelitian ke dalam satu konsep. Sedangkan dalam penyajian data, peneliti membuat tabel agar mudah dalam membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data. Selanjutnya setelah melakukan reduksi dan penyajian data peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada suatu Lembaga Pendidikan pasti di dalamnya terdapat proses pendidikan, begitu juga di MAN 1 Kulon Progo, semua unsur yang ada dalam MAN 1 Kulon Progo mempunyai kedudukan atau peran yang penting yang antara satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan, salah satu dari unsur tersebut adalah guru. Sebelum membahas terkait peran Guru perlu kiranya membahas tentang profil MAN 1 Kulonprogo.

Profil MAN 1 Kulon Progo

Awalnya MAN 1 Kulon Progo itu merupakan Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 tahun 1978, tanggal 17 maret 1978. Pada hari Senin 17 Juli 1978, Bp. Zaini Dahlan yang menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga pada saat itu, melakukan penyerahan Piagam Serah Terima dalam Berita Acara Penyerahan kepada Bp. H. Ashuri Dahlan yang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi DIY, yang disaksikan langsung oleh para pejabat penting di masanya. Tempat pelaksanaan serah terima bertempat di gedung Transito, Watu Lunyu, Wates, Kulon Progo. Awal pendiriannya MAN 1 Kulon Progo itu sangat memprihatinkan, bahkan setelah diadakannya serah terima, MAN 1 Kulon Progo belum sepenuhnya mandiri, karena belum terpenuhinya saran dan prasarana yang memadai. Akan tetapi, berkat kegigihan dan keuletan orang yang berada di dalam proses pembentukannya MAN 1 Kulon Progo bisa seperti sekarang ini (Aji, 2023).

Sebelum dinamakan MAN 1 Kulon Progo, MAN 1 Kulon Progo memiliki banyak perubahan nama. Dari awalnya dinamakan sebagai SPAIN, berubah nama menjadi MAN Wates 1 karena pada waktu itu jumlah murid yang sangat memuncak jumlahnya, lalu muncul ide untuk membuat Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Assalam sebagai sekolah arahan dari MAN Wates 1, bagi siswa yang tidak tertampung di MAN. Seiring berjalannya waktu, MAN Wates 1 mengalami pasang surut sehingga mengakibatkan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Assalam kekurangan siswa dan resmi di bubarkan. Pada tahun 2017, sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republic Indonesia Nomor 372 Tahun 2015 Tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dipertegas pula dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu MAN Wates 1 berganti nama lagi menjadi MAN 1 Kulon Progo hingga saat ini (Aji, 2023).

Letak Geografis MAN 1 Kulon Progo terletak di Jl. Mandung No.99, Ngento, Pengasih, kec Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi MAN 1 Kulon Progo berada di utara kota Kulon Progo yang masih asri dengan persawahan dan pemukiman warga yang tidak terlalu padat. Sekolah ini berada di koordinat Garis Lintang: -7.8438 dan memiliki garis bujur: 110.1667.

Visi MAN 1 Kulonprogo adalah terwujudnya generasi yang saintis, santun, terampil, islami, dan berwawasan lingkungan. Sementara misi madrasah unggulan di kabupaten Kulonprogo ini adalah

mengembangkan sikap santun dan berkarakter; melaksanakan pengembangan kreativitas siswa sesuai dengan bakat dan minat; menumbuhkembangkan jiwa dan semangat berwirausaha; menyiapkan lulusan yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang; mencetak lulusan yang mampu berkompetisi dalam bidang akademik dan non akademik; melaksanakan pembelajaran yang proporsional dan religious; menciptakan lingkungan belajar yang kondusif; membangun kegiatan kemitraan atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di madrasah; serta menumbuh-kembangkan kesadaran warga madrasah dalam melestarikan lingkungan hidup.

Madrasah ini memiliki 63 tenaga pendidik dan kependidikan yang terdiri dari 50 tenaga pendidik dan 13 tenaga kependidikan. Jumlah peserta didik sebanyak 551. Jumlah tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatan, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan rombongan belajar. Berdasarkan tingkatan, kelas X sebanyak 183 peserta didik, kelas XI sebanyak 232 peserta didik, dan kelas XII sebanyak 136 peserta didik. Berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 210 peserta didik laki-laki dan 341 peserta didik perempuan, sedangkan berdasarkan rombongan belajar, kelas X sebanyak 7 kelas, yaitu: X MIPA 1, X MIPA 2, X MIPA 3, X IPS 1, X IPS 2, X IPS 3, dan X IIK. Kelas XI sebanyak 7 kelas, yaitu: XI MIPA 1, XI MIPA 2, XI MIPA 3, XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3, XI IIK. Kelas XII sebanyak 6 kelas, yaitu: XII MIPA 1, XII MIPA 2, XII IPS 1, XII IPS 2, XII IPS 3, XII IIK.

Peran Guru Fiqih di MAN 1 Kulonprogo

Guru dalam lembaga pendidikan memiliki peran yang penting dalam mensukseskan tujuan pendidikan. Keberhasilan seorang guru di dalam mengerjakan perannya sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang dimiliki oleh guru dan cara guru dalam menyampaikan pengetahuan yang dikuasainya. Di sini guru harus dapat memahami perannya dengan utuh, tidak hanya sebagai pengajar yang tugasnya menyampaikan ilmu kepada peserta didik tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Berikut pemaparannya:

Berdasarkan hasil wawancara yang mendalam, observasi, dan dokumentasi yang peneliti lakukan di MAN 1 Kulon Progo, peneliti mendapatkan data bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh guru fiqih MAN 1 Kulon Progo sebagai pendidik di dalam kelas, dan pembimbing serta memberikan himbauan dalam membentuk keaktifan shalat berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo. Yaitu guru sebagai pelaksana pembelajaran fiqih di dalam kelas, sebagai seseorang yang memberikan himbauan Shalat berjamaah, dan pendamping siswa dalam melakukan Shalat berjamaah. Berikut pemaparannya:

Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih di Dalam Kelas

Guru dalam lembaga pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan. Tidak bisa dipungkiri hingga saat ini di mana teknologi berkembang pesat yang mempermudah jalannya pendidikan, namun peran seorang guru tidak bisa tergantikan. Terlebih guru pendidikan Agama Islam dan guru fiqih secara khusus yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik yang beriman dan berakhlak mulia dalam kehidupan di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Hamdan ihsan mengatakan guru sebagai pendidik merupakan orang dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan bantuan kepada peserta didik (Juhji, 2016). Berdasarkan teori tersebut peran guru fiqih di MAN 1 Kulon Progo sudah dilaksanakan dengan baik, di mana guru fiqih sangat berperan dalam mendidik siswa di kelas, dan memberikan arahan dan nasihat kepada peserta didik juga sebagai teladan yang baik bagi siswa dalam kegiatan Shalat berjamaah di MAN 1 Kulon Progo.

Hasil penelitian yang dilakukan di MAN 1 Kulon Progo, maka dapat dijelaskan bahwa guru fiqih dalam melakukan perannya sebagai pendidik sudah sangat baik, yaitu dengan memberikan materi yang tidak hanya dalam memahami siswa tapi juga mengena dengan ruhnya siswa, dalam pemaparan materi di kelas khususnya dalam bab Shalat guru fiqih menekankan tentang keutamaan-keutamaan Shalat, ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan Shalat wajib serta diberikan contoh tentang orang yang rajin mengerjakan Shalat dan orang yang sering meninggalkan Shalat. Keterangan ini dikuatkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh siswa saat peneliti melakukan wawancara di MAN 1 Kulon Progo, bahwa guru fiqih dalam menyampaikan materi selalu dibarengi dengan motivasi dan cerita-cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Guru fiqih juga berperan sebagai teladan bagi siswa MAN 1 Kulon Progo, hal ini terbukti dengan

beliau memberikan himbauan Shalat berjamaah serta menjadi imam dalam pelaksanaan Shalat berjamaah, kecuali hari jum'at untuk khutbah dan imam sudah dijadwal gilirannya secara terstruktur.

Himbauan Shalat Berjamaah

Guru juga berperan sebagai seorang penasehat bagi peserta didiknya, walaupun guru tidak memiliki pelatihan khusus sebagai seorang penasehat, dia memiliki kewajiban untuk menasehati peserta didiknya, seperti memberikan himbauan untuk mematuhi peraturan yang ada di sekolah (Juhji, 2016). Sadirman mengatakan salah satu peran yang harus dimiliki oleh guru selain sebagai informator juga sebagai motivator bagi peserta didiknya (Sari et al., 2021). Himbauan yang dilakukan oleh seorang guru secara rutin memiliki dampak yang cukup besar terhadap keaktifan Shalat berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo. Dengan adanya himbauan yang dilakukan guru fiqih banyak peserta didik yang terdorong untuk melakukan Shalat secara berjamaah dan hal ini akan tumbuh menjadi suatu kebiasaan yang menjadikan peserta didik aktif dalam melakukan Shalat secara berjamaah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MAN 1 Kulon Progo, maka dapat dijelaskan bahwa guru fiqih selalu memberikan himbauan terkait shalat berjamaah kepada siswa di kelas lebih-lebih ketika akhir pembelajaran jam ke 5-6. Terkait dengan memberikan himbauan Shalat berjamaah kepada siswa ini juga dilakukan oleh guru-guru MAN 1 Kulon Progo. Hal ini merupakan salah satu upaya guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan keaktifan Shalat berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo juga mewujudkan visi dari MAN 1 Kulon Progo yaitu terwujudnya generasi yang saintis, santun, terampil, islami, dan berwawasan lingkungan. Himbauan Shalat berjamaah di MAN 1 Kulon Progo dilakukan oleh guru setiap hari ketika sudah memasuki waktu Shalat dhuhur dan asyar. Himbauan yang dilakukan bersifat mengajak siswa yang masih berada di kelas dan di kantin untuk segera mengambil wudhu dan pergi ke masjid MAN 1 Kulon progo. Keterangan ini dikuatkan dengan pemaparan siswa tentang himbauan Shalat berjamaah yang dilakukan oleh guru ketika sudah memasuki waktu Shalat dzuhur dan ashar.

Pendampingan Shalat Berjamaah

Salah satu peran guru fiqih dalam mengaktifkan Shalat berjamaah adalah melakukan pendampingan secara langsung kepada peserta didik dalam melakukan shalat berjamaah, hal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keaktifan Shalat berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo. Sadirman mengatakan guru juga harus melakukan peranya sebagai fasilitator bagi peserta didiknya yang bisa memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam belajar dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah (Sari et al., 2021). Dari pendampingan Shalat berjamaah secara langsung ini menunjukkan bahwa guru juga berperan penting sebagai teladan dan fasilitator bagi peserta didik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MAN 1 Kulon Progo, maka dapat dijelaskan pendampingan Shalat berjamaah itu dilakukan setiap hari, karena di MAN 1 Kulon Progo tidak hanya siswa yang diwajibkan melakukan kegiatan Shalat berjamaah tetapi semua guru dan staf yang ada di MAN 1 Kulon Progo.

Pendampingan peserta didik di MAN 1 Kulon Progo bersifat bergantian dan saling membantu diantara para guru, ketika guru fiqih yang bertugas sebagai imam dan sudah memasuki waktu Shalat berjamaah, maka guru fiqih segera ke masjid dan mempersiapkan diri, dan guru yang lain keliling ke setiap kelas untuk mengajak peserta didik untuk segera mengambil wudhu dan pergi ke masjid, sehingga kegiatan Shalat berjamaah berjalan dengan efektif dan efisien dan tidak mengganggu jadwal pelajaran setelahnya. keterangan ini dikuatkan dengan pemaparan siswa, ketika siswa sudah dihimbau untuk mengambil wudhu dan pergi ke masjid di sana sudah ada guru fiqih sebagai imam Shalat berjamaah.

Strategi yang digunakan guru fiqih dalam meningkatkan keaktifan Shalat Berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo

Setelah peneliti melakukan pengamatan secara langsung di MAN 1 Kulon Progo dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dan wawancara yang mendalam dengan guru fiqih, maka peneliti akan menyampaikan hasil yang didapat dari penelitian terkait strategi yang digunakan guru fiqih dalam meningkatkan keaktifan Shalat berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo. Adapun strategi yang digunakan oleh guru fiqih dalam meningkatkan keaktifan Shalat berjamaah MAN 1 Kulon Progo yaitu guru fiqih menerapkan metode kebiasaan, melalui bimbingan khusus, dan upaya pemberian sanksi atau hukuman. Berikut rincian penerapan metode-metode tersebut:

Menerapkan Metode Kebiasaan

Burghardt mengatakan kebiasaan merupakan suatu perkara yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga mengakibatkan munculnya perilaku baru yang cenderung menetap dan otomatis (Nurfirdaus et al., 2019). Strategi yang diterapkan oleh guru fiqih sebagai pendidik dan teladan bagi peserta didik untuk meningkatkan keaktifan Shalat berjamaah adalah penerapan metode kebiasaan. Di sini siswa diajak secara terus menerus oleh guru fiqih untuk mengikuti kegiatan Shalat berjamaah dengan aktif, hal ini ditekankan oleh guru fiqih dalam proses pembelajaran dan diterapkan oleh semua guru yang mengajar di jam kelima dan keenam.

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan siswa, bahwa guru fiqih selalu menghimbau untuk melakukan Shalat berjamaah dengan menceritakan keutamaan-keutamaan Shalat berjamaah dibarengi dengan contoh orang-orang yang aktif dalam melakukan Shalat berjamaah, hal serupa juga dilakukan oleh guru-guru yang lain yang mengajar di jam kelima dan keenam.

Melalui Bimbingan Khusus

Bimbingan secara khusus baik itu secara individu ataupun kelompok sangat membantu siswa dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya baik prestasi akademik ataupun non akademik. Danim mengatakan bahwa bimbingan khusus merupakan bantuan yang ditujukan kepada siswa baik perorangan maupun kelompok supaya siswa dapat mandiri dan berkembang secara optimal berdasarkan norma-norma yang berlaku (Harita et al., 2022).

Bimbingan khusus dilakukan untuk meningkatkan keaktifan Shalat berjamaah siswa di MAN 1 Kulon Progo, sejauh ini bimbingan khusus yang sudah diterapkan di MAN 1 Kulon Progo belum bersifat terus menerus dan terjadwal, tetapi hanya sesekali dilakukan ketika mulai banyak peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan Shalat berjamaah, siswa yang tidak mengikuti kegiatan Shalat berjamaah biasanya mereka bermain HP di kelas, tidur di kelas atau pergi ke kantin.

Himbauan secara khusus ini dengan cara siswa yang ketahuan melanggar tata tertib sekolah seperti meninggalkan Shalat berjamaah atau ketahuan pacaran di sekolah dikumpulkan dalam ruangan tertentu kemudian diberikan arahan dan materi terkait pelanggaran yang dilakukan. Materi ini diberikan oleh guru fiqih selaku salah satu orang yang disepuhkan di MAN 1 Kulon Progo.

Pemberian Sanksi atau Hukuman

M. Ngalm Purwantoro mengatakan hukuman merupakan suatu hukuman yang diberikan dengan sengaja oleh seorang pendidik atau staf yang bertugas setelah terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran (Hasanah, 2021). Untuk pemberian sanksi atau hukuman di MAN 1 Kulon Progo hanya pada peserta didik yang telat masuk sekolah, untuk kegiatan Shalat berjamaah pernah ada hukuman dan sanksi dengan melihat adanya absensi siswa setelah mengikuti Shalat berjamaah, tetapi adanya absensi ini tidak bertahan lama karena adanya anggapan dari guru, siswa, dan orang tua terkait kurang efektifnya Shalat berjamaah didata atau diabsen, hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran dianggap wajibnya Shalat berjamaah.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka ditemukan hasil bahwa terkait peran guru fiqih terhadap keaktifan Shalat berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo. Guru fiqih MAN 1 Kulon Progo sudah memposisikan dirinya dengan baik sebagai pendidik juga teladan bagi peserta didik, yaitu dengan memposisikan dirinya sebagai pelaksana pembelajaran fiqih di kelas, sebagai seseorang yang memberikan himbauan terkait Shalat berjamaah kepada siswa, juga melakukan pendampingan langsung kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan Shalat berjamaah. Di sini guru fiqih tidak hanya berperan sebagai pendidik yang sifatnya menghimbau dan mengajak siswa tetapi juga mendampingi langsung peserta didik dalam melakukan shalat berjamaah, hal ini menunjukkan peran guru sebagai teladan yang baik bagi peserta didiknya di MAN 1 Kulon Progo sudah diterapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Mulyasa dalam bukunya yang berjudul Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan yaitu guru harus bisa memposisikan dirinya sebagai seorang pengajar, pelayan, pembimbing, penasehat, teladan, dan pendorong kreativitas siswa.

Guru fiqih dalam melakukan perannya dalam meningkatkan keaktifan Shalat berjamaah siswa MAN 1 Kulon Progo, dibarengi dengan beberapa strategi, seperti menggunakan metode kebiasaan, metode bimbingan khusus, dan metode hukuman atau sanksi. Strategi yang diterapkan sudah sesuai dengan yang dikatakan Kozma, Kozma mengatakan strategi pembelajaran merupakan setiap kegiatan yang ditetapkan, yang dari kegiatan itu dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Peran guru fiqih dan strategi yang dilakukan tersebut dilakukan agar siswa atau peserta didik bisa aktif dalam mengikuti semua kegiatan yang ada di MAN 1 Kulon Progo terutama kegiatan Shalat berjamaah. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk upaya mewujudkan visi dari MAN 1 Kulon Progo, yaitu terwujudnya generasi yang saintis, santun, terampil, islami, dan berwawasan lingkungan.

Kesimpulan dari pembahasan yang ditulis oleh peneliti di atas menunjukkan adanya dukungan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang dicantumkan oleh peneliti di penelitian terdahulu yang ditulis oleh Lalu Ahmad Ramli yang berjudul "Peran Guru Fiqih Dalam Membina Kedisiplinan Shalat Berjamaah Siswa Kelas VIII A MTs Fathurrahman Jeringo Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2016/2017, bahwa peran dan strategi yang diterapkan oleh guru fiqih memiliki andil yang cukup besar dalam meningkatkan keaktifan shalat berjamaah siswa, walaupun di MAN 1 Kulon Progo masih belum diberlakukan lagi adanya sanksi atau hukuman bagi peserta didik yang meninggalkan shalat berjamaah.

Saran

Peran Guru Fiqih dalam menggerakkan, membiasakan dan mengkondisikan siswa untuk aktif melaksanakan shalat berjamaah sangat penting dan harus terus dilestarikan, namun perlu juga membiasakan siswa secara organisatoris sehingga peluang untuk konsistensi akan lebih besar dan suri tauladan oleh para guru juga memiliki peran yang signifikan. Karenanya, peran semua pihak untuk konsistensi kebaikan ini adalah sebuah keniscayaan.

Daftar Pustaka

- Aji, A. B. (2023). Sejarah Berdirinya MAN 1 Kulon Progo. Man1kulonprogo.Sch.Id/Profil/Sejarah-Berdiri.
- Arsyad. (2021). Teori Belajar dan Peran Guru Pada Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. Lambung Mangkurat University Press.
- Ayyub, H. (2003). Fiqih Ibadah. Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Gema Insani.
- Harita, A., Laia, B., & Zagoto, S. F. L. (2022). Peranan Guru Bimbingan Konseling dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa SMP Negeri 3 Onolalu Tahun Pelajaran 2021/2022. *Counseling For All (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)*, 2(1).
- Hasanah, E. R. dan U. I. (2021). Pemberian Sanksi (Hukuman) Terhadap Siswa Terlambat Masuk Sekolah Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Disiplin. *Indonesian Journal of Teacher Education*, 26(2).
- Jamun, Y. M. (2018). Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan - Pdf. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 10(1).
- Juhji. (2016). Peran Urgen Guru Dalam Pendidikan. *Studia Didaktika Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 10(1).
- Kalfaris Lalo. (2018). Menciptakan Generasi Milenial Berkarakter Dengan Pendidikan Karakter Guna Menyongsong Era Globalisasi. *Ilmu Kepolisian*, 12(2).
- Nurfirdaus, Nunu, and Risnawati. "Studi Tentang Pembentukan Kebiasaan Dan Perilaku Sosial Siswa (Studi Kasus Di SDN 1 Windujanten)." *Jurnal Lensa Pendas* 4, no. 1 (2019). <http://jurnal.upmk.ac.id/index.php/lensapendas/article/download/486/339/>.
- Nursi, Baiuduzzaman Said. *Nasihat Spiritual Mengokohkan Akidah Menggairahkan Ibadah*. Jakarta: Risalah Nur Press, 2014.
- Samsul. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sari, Wann Nurdiana, Murtono, and Erik Aditia Ismaya. (2021) "Peran Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Minat Belajar Siswa Kelas V SDN Tambahmulyo 1." *Jurnal Inovasi Penelitian*, (2): 1.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta CV, 2015.